

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Studi Kasus Pada Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggara Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara)**

**Nining Sumarni¹, Elfreda Applonia Lau², Murfat Effendi³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : niningsumarni232@gmail.com**

***Keywords: Transparency,
Accountability (Village Fund
Allocation).***

Abstract

This study aims to determine whether in Bukit Pariaman Village, Tenggara District across Kutai Kartanegara District in the management of Village Fund Allocation from 2015-2017, it has been carried out transparently and accountably in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 Article 2 paragraph 1.

The basic theory used in this study is public sector financial management that focuses on transparency and accountability in financial management, especially the management of Village Fund Allocation (ADD). This research hypothesis is the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Bukit Pariaman Village, Tenggara District across Kutai Kartanegara District, which has been carried out transparently and accountably.

The analytical tool used is an analytical tool for transparency and accountability in managing Village Fund Allocation.

The results showed that the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Bukit Pariaman Village in 2015-2017 had been carried out transparently and accountably with interval answers 1.9 (transparency) and 1.96 (accountability) so that the hypothesis in this study was accepted

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan

berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Transparansi dan akuntabilitas yang di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua *stake holders* yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa. Namun dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri, karena apabila melihat dari beberapa kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan. Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu ‘Manajemen’ dan ‘Keuangan’. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting diantara fungsi-fungsi operasional perusahaan lainnya seperti Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Stratejik, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.

Manajemen Keuangan Publik : Semua kegiatan / upaya / aktivitas yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Transparansi

Konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas

akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

METODE

Definisi Operasional

Prinsip transparansi

Prinsip transparansi di kantor Desa Bukit Pariaman diawali dengan tahap perencanaan yaitu dengan adanya musyawarah rencana penggunaan dana Alokasi Desa, adanya akses masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana

Desa, adanya informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu adanya keterbukaan proses pelaksanaan, adanya informasi mengenai laporan berkala penggunaan Alokasi Desa Desa serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Pada tahap pengawasan yaitu adanya pengawasan masyarakat terhadap tim pelaksana ADD dan adanya pengawasan oleh lembaga-lembaga desa lainnya. Yang terakhir pada tahap pertanggung jawaban yaitu adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, keterbukaan informasi terhadap laporan pertanggungjawaban ADD dan keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan ADD.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diawali dengan tahap perencanaan yaitu dengan adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat serta tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan ADD oleh masyarakat desa dan tercapainya tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Jangkauan Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan sejak 25 Agustus 2017 hingga saat peneliti menyelesaikan skripsi ini yaitu Agustus 2018

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Profil Desa Bukit Pariaman Tahun 2017
2. Laporan Keuangan Desa Bukit Pariaman Tahun 2015-2017
3. Rencana Penggunaan Dana ADD Desa Bukit Pariaman Tahun 2015-2017
4. Laporan Penggunaan Dana ADD Desa Bukit Pariaman Tahun 2015-2017
5. Laporan Sarana dan Prasarana yang dibangun dengan Dana ADD tahun 2015-2017
- 6.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field work Research*)
 - Wawancara
 - Kuisisioner
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Populasi dan Sampel

Tabel 3.1 : Daftar Jumlah Penduduk Desa Bukit Pariaman Tahun 2017

No	Usia (Thn)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-6	378	366	744
2	7-12	370	355	725
3	13-18	343	318	661
4	19-25	382	379	761
5	26-40	812	808	1620
6	41-55	679	606	1285
7	56-65	220	193	413
8	66-75	102	66	168
9	>75	44	21	65
10	Jumlah	3.286	3.091	6.377

Sumber : Desa Bukit Pariaman Tahun 2017

Adapun yang menjadi populasi dari masyarakat desa Bukit Pariaman yaitu 6.377 orang dan sampel dari masyarakat diambil dengan menggunakan teori Slovin, jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (Dalam Umar, 2011:146) yaitu :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{6.377}{1+6.377 (10\%)^2} \\n &= \frac{6.377}{1+6.377(0,01)} \\n &= \frac{6.377}{64,77} \\n &= 98,45 \\n &= 99 \text{ Jiwa}\end{aligned}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Transparansi dan Akuntabilitas. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus interval yang dikembangkan oleh (Sudjana,2008:79).:

$$I = \frac{Nt - Nr}{K}$$

Keterangan :

I : Interval

Nt : Nilai tertinggi

Nr : Nilai terendah

K : Kategori Jawaban

1. Analisis Transparansi

Tabel 3.2 : Besaran Interval Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bukit Pariaman

No	Interval	Kategori
1	4,3 – 5	Tidak transparan
2	3,4 – 4,2	Kurang Transparan
3	2,7 – 3,3	Cukup Transparan
4	1,9 – 2,6	Transparan
5	0 – 1,8	Sangat Transparan

Sumber : Sudjana(2008:80).

2. Analisis Akuntabilitas

Tabel 3.3 : Besaran Interval Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bukit Pariaman

No	Interval	Kategori
1	4,3 – 5	Tidak Akuntabel
2	3,4 – 4,2	Kurang Akuntabel
3	2,7 – 3,3	Cukup Akuntabel
4	1,9 – 2,6	Akuntabel
5	0 – 1,8	Sangat Akuntabel

Sumber : Sudjana(2008:81)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Transparansi

Berdasarkan data rekap hasil kusioner di bab sebelumnya pada tabel 4.18 diperoleh $N_t = (5(11) \times 99)$, $N_r = (1(11) \times 99)$ dan Kategori Jawaban 2.300 sehingga berdasarkan perhitungan penarapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan angka $I = 1,9$ maka kategori ini dikatakan *transparan*. Artinya, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilakukan secara transparan.

Analisis Akuntabilitas

Berdasarkan data rekap hasil kusioner di bab sebelumnya pada tabel 4.19 diperoleh $N_t = (5(8) \times 99)$, $N_r = (1(8) \times 99)$ dan Kategori Jawaban 1.617 sehingga berdasarkan perhitungan penarapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan angka $I = 1,96$ maka kategori ini dikatakan *akuntabel*. Artinya, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilakukan secara akuntabel.

Transparansi Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Pariaman menggunakan perencanaan yang partisipatif, perencanaan ini melibatkan

semua unsur-unsur untuk menyusun kebutuhan untuk menetapkan tujuan dan menentukan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Rapat dimulai dari titik dusun yang dimakan musrenbangdus yang membahas berbagai bidang dari sektor masing –masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh alokasi dana desa, setelah rapat dilaksanakan di dusun kemudian ditemukan program kerja dari berbagai sektor dan bidang kemudian akan dibahas lewat musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Transparansi Pelaksanaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ada di Desa Bukit Pariaman. Dalam persiapan pelaksanaan diperlukan pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat – syarat pencairan. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Bukit Pariaman dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat dan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening desa, kemudian Alokasi Dana Desa masuk ke dalam kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa.

Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Pembuatan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bukit Pariaman membuat beberapa buku untuk digunakan sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran, buku bank, buku pajak, laporan realisasi, laporan berkala dan laporan mengenai rincian penggunaan dana Pemerintah Desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa. Secara sederhana informasi terkait dengan penggunaan dana yang terjadi di Desa Bukit Pariaman tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat di bab sebelumnya dalam tabel 4,9, tabel 4.10 dan tabel 4.11 yang menjelaskan tentang jenis belanja, rincian belanja, anggaran dan realisasi anggaran. Anggaran yang di diterima oleh pemerintah desa tahun 2015 sebesar Rp. 3.659.790.990 dan pengeluaran sebesar Rp. 3.619.278.990 capaian penggunaan dana sebesar 98% dan ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, pada tahun 2016 anggaran yang diterima pemerintah desa sebesar Rp. 1.199.085.218 dengan pengeluaran Rp. 1.308.967.712 dengan capaian 100% pengeluaran yang melebihi anggaran tersebut ditambah oleh SILPA tahun sebelumnya, anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1.754.289.287,5 dengan pengeluaran Rp. 1.697.224.648,5 dengan capaian 98%. Semua pengeluaran dan penggunaan dana ADD dilakukan sedemikian rupa oleh bendahara desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bukit Pariaman pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 hal ini dibuktikan dengan adanya rapat

perencanaan belanja desa yang dituangkan dalam APBDes yang dimusyawarahkan antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan masyarakat dan lembaga desa dalam forum musyawarah desa, pemerintah desa juga terbuka untuk menerima segala usulan perwakilan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa.

Dalam pertanggungjawaban Organisasi Pemerintahan Desa/ Tim Pelaksana Kegiatan terhadap Alokasi Dana Desa dibuatlah yang namanya Laporan Realisasi dan SPJ, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun kepada pemerintah kabupaten setelah diperiksa oleh tim kecamatan dan SPJ atau surat pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas desa terhadap Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari alur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh desa yang melibatkan banyak pihak dimana itu merupakan bentuk transparansi. Pelaporan Alokasi Dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan alokasi dana desa yang ada telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saran

Sebaiknya Pemerintah Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas skala penelitian ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan di Kabupten Kutai Kartanegara dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

REFERENCES

- _____.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - _____.2014. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 31 Desember Nomor 113 Perihal Pengelolaan Keuangan Desa
 - _____.2014.Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
 - _____.2014.Undang - Undang No.6 Tentang Desa
- Arikunto, S. 2013. *Manajemen penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Mathew B, Miles dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis data Kuantitatif* : Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru, terjemahan : Tjepjep Rohendi Rohidi, Cetakan Pertama. Jakarta : Universitas Indonesia-Press.

Ruslan, Rosady. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada